

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1964

Nr 3

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG DAERAH TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH**

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang pembentukan Dana Pembangunan Daerah Djawa-Tengah.

Pasal 1.

Istilah - istilah

Dalam peraturan-daerah ini jang dimaksudkan dengan :

- a. „Daerah“ ialah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah ;
- b. „Gubernur Kepala Daerah“ ialah Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah ;
- c. „Pemerintah Daerah“ ialah Pemerintah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah ;
- d. „Dana Pembangunan Daerah“ ialah Dana Pembangunan Daerah Djawa-Tengah untuk pembiajakan pola Pembangunan Daerah ;
- e. „Dewan Pengurus“ ialah Dewan Pengurus Dana Pembangunan Daerah Djawa-Tengah ;
- f. „Dewan Pengurus Tjabang“ ialah Dewan Pengurus Tjabang Dana Pembangunan Daerah Djawa-Tengah ditiap-tiap Daerah tingkat ke-II / Kotapradja.

Pasal 2.

Pembentukan.

- (1) Oleh Pemerintah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah dibentuk

suatu Badan dengan nama „Dana Pembangunan Daerah Djawa-Tengah“ selanjutnya disebut Dana Pembangunan Daerah.

(2) Pelaksanaan pembentukan Badan tersebut dalam ajat (1) diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah.

Pasal 3.

Waktu dan tempat kedudukan.

Dana Pembangunan Daerah dibentuk untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan berkedudukan di ibukota Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah.

Pasal 4.

Tugas kewajiban.

- a) Dana Pembangunan Daerah menghimpun / mengumpulkan pelbagai matlamat penerimaan / sumbangan yang sah serta mempunyai sifat sukarela dari pihak ketiga / Masyarakat kepada Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah, satu dan lainnya diluar ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam peraturan-peraturan Pemerintah Daerah yang telah ada tentang pemungutan retribusi dan lain-lain matlamat perpaduan.
- b) Dana Pembangunan Daerah bertugas menyiapkan rentjana peraturan-peraturan pelaksanaan pengumpulan dana pembangunan dan mengadukan bahan-bahan untuk menusun perencanaan pembiajakan Pola Pembangunan Daerah.

Pasal 5.

Dewan Pengurus.

- a) Dana Pembangunan Daerah dipimpin oleh sebuah Dewan Pengurus yang diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah, dimana susunan keanggotaannya terdiri dari unsur pedjabat daerah, golongan-golongan dan para ahli ;
- b) Dewan Pengurus Dana Pembangunan Daerah bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 6.

Tjabang Dana Pembangunan Daerah.

- a) Dewan Pengurus Dana Pembangunan Daerah atas nama Gubernur Kepala Daerah dapat membentuk tjabang-tjabangnya di Daerah tingkat ke-II se Djawa-Tengah sebagai pembantu pelaksana pengumpulan Dana.
- b) Dewan Pengurus Tjabang diangkat oleh Dewan Pengurus Daerah dari tjalon-tjalon jang diadjudikan oleh Bupati / Walikota Kepala Daerah dari Daerah tingkat ke-II / Kotapradja jang bersangkutan jang meliputi unsur pedjabat Daerah, golongan-golongan dan para ahli.

Pasal 7.

Penimpangan dan penggunaan Uang Dana.

- a) Seluruh hasil pengumpulan uang dana Pembangunan Daerah disimpan di Bank Pembangunan Daerah Djawa-Tengah.
- b) Ketentuan tentang penggunaan uang dana tersebut ajat (a) ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 8.

Badan Pengawas.

- a) Untuk mengawasi djalannya pengumpulan Dana Pembangunan Daerah dibentuk suatu Badan Pengawas jang anggauta-anggauta diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah dari tjalon-tjalon jang diadjudikan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- b) Tugas dan kewajiban badan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah.
- c) Inspeksi Keuangan Daerah berwenang melakukan pemeriksaan pekerjaan Dana Pembangunan Daerah dan pertanggungan-djawabnya.

Pasal 9.

Laporan hasil Pengumpulan Dana.

- a) Pada tiap-tiap tahun sekali, jaitu bertepatan pada hari pembangunan Daerah Djawa-Tengah Gubernur Kepala Daerah menjampaikan laporan keadaan dan hasil usaha Daerah Pembangunan Daerah kepada Dana Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah ;
- b) Laporan pertanggungan-djawab tersebut ajat a diumumkan seluas mungkin kepada masjarakat menurut atjara jang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 10.

Biaja Pengurusan.

Segala biaja pengurusan Dana Pembangunan Daerah dan tjabang-tjabang Badan tersebut diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 11.

Pembubaran.

- a) Pembubaran Dana Pembangunan Daerah dan tjabang-tjabangnya didaerah-daerah tingkat ke-II / Kotapradja ditetapkan dengan peraturan-daerah.
- b) Semua kekajaan Dana Pembangunan Daerah setelah dibubarkan menjadi milik daerah.

Pasal 12.

Lain - lain.

Hal-hal jang belum diatur dalam peraturan-daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 13.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah serta berlaku surut sampai dengan tanggal 2 Djuli 1963.

Semarang, 9 Oktober 1963
A.n. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong-Rojong Daerah tingkat I
Djawa-Tengah,
Ketua,

S O E M A R I O (Wk. Ketua).

Diundangkan pada tanggal
31 Oktober 1963.
Gubernur Kepala Daerah
Djawa-Tengah,

M O C H T A R.

Pendjelasan.

I. PENDJELASAN UMUM :

1. Bawa untuk penjelenggaraan objek-objek pembangunan sebagaimana tersebut dalam pola Pembangunan Daerah Djawa-Tengah tahun 1963—1968 diperlukan pembiajaan jang tidak mungkin dapat dibebankan pada keuangan daerah sendiri, tetapi harus diusahakan dengan penggerahan modal dan tenaga (funds and forces) dari masyarakat.

Oleh karena itu dipandang perlu untuk membentuk suatu badan dengan nama : „DANA PEMBANGUNAN DAERAH DJAWA-TENGAH“ jang akan menghimpun / mengumpulkan pelbagai matjam penerimaan / sumbangan jang sah serta jang mempunjai sifat sukarela dari sihak ketiga / masjarakat kepada Pemerintah Daerah tingkat I Djawa-Tengah, satu dan lainnya diluar ketentuan-ketentuan jang telah diatur dalam peraturan-peraturan Pemerintah Daerah jang telah ada tentang pemungutan retribusi dan lain-lain matjam perpadjakan.

Hal tersebut adalah sesuai pula dengan saran-saran jang dikemukakan dalam musjawarah Pembangunan Daerah Djawa-Tengah tanggal 2 s/d 4 Djuli 1963.

2. Pada dasarnya tugas Dana Pembangunan Daerah ialah membantu Gubernur Kepala Daerah selaku mandataris pelaksanaan Pola Pembangunan Daerah dalam usaha melaksanakan Pola Pembiajaan jang telah ditetapkan dalam Pola Pembangunan Daerah.

Sebagaimana disebutkan dalam pola pembiajaan, selain keuangan daerah jang dapat disediakan untuk pembangunan harus diusahakan misalnya: dan keuntungan Perusahaan² Negara / Perusahaan² Dagang Negara, dana dari Perusahaan² swasta baik jang merupakan tjabang maupun pusat, dana dari Bank Umum Swasta, obligasi Daerah, penggunaan alokasi devisen daerah, djuga dapat ditempuh dengan kredit atas dasar production-sharing dan lain-lainnya. Demikianlah sumber-sumber jang diusahakan oleh dana Pembangunan Daerah.

3. Dana Pembangunan Daerah dalam usaha menghimpun / mengumpulkan pelbagai matjam penerimaan / sumbangan termaksud

perlu diatur agar tidak terjadi simpang-siur (kruising) dengan usaha² dengan maksud jang sama dari daerah² tingkat II / Kotapradja. Karena-nja diambil ketentuan bahwa di Djawa-Tengah hanja ada satu Badan jang menghimpun / pengumpulan pelbagai matjam penerimaan / sum-bangan untuk pembangunan ialah Dana Pembangunan Daerah.

Adapun ditiap-tiap Daerah tingkat ke-II / Kotapradja dapat dibentuk tjabang Dana Pembangunan Daerah sebagaimana pembantu pelaksana penerimaan / pengumpulan dana.

Dengan ketentuan seperti tersebut diatas, maka usaha untuk mengumpulkan pelbagai matjam penerimaan / sumbangan termaksud agar dikoordinir sebaik-baiknya, baik untuk pembiajaan Pola Pembangunan Daerah Djawa-Tengah maupun untuk pola Pembangunan Daerah² tingkat ke-II / Kotapradja.

Dalam pada itu disamping pengumpulan dana jang sudah diatur dalam peraturan-daerah ini atau dalam bentuk keputusan Gubernur Kepala Daerah masih diberikan kemungkinan pengumpulan dana jang bersifat lokal untuk membiajai projek-projek lokal, misalnya membuat bendungan (dam), balai pertemuan desa, gedung sekolah dan sebagainja.

Lagi pula Swasta tidak perlu chawatir, bahwa dana jang dikumpulkan swasta (masjarakat) dalam usahanja melaksanakan projek jang oleh Pola dibebankan kepada swasta (masjarakat) akan diper-gunakan untuk projek lain.

II. Pendjelasan pasal demil pasal.

Pasal 1 = tjukup djelas.

Pasal 2 = tjukup djelas.

Pasal 3 = tjukup djelas.

Pasal 4 = tjukup djelas.

ajat (a) = tjukup diterangkan dalam pendjelasan umum.

ajat (b) = untuk melaksanakan tugas kewadijiban Dana Pembangunan Daerah tersebut ajat (a) ada diantaranya jang memerlukan Dasar Hukum dalam bentuk peraturan-daerah, keputusan Gubernur Kepala Daerah dan lain²nja, maka

Dana Pembangunan Daerah mempunjai pula tugas menjiapkan rentjana peraturan-peraturan tersebut.

Pasal 5 :

Dalam pasal ini tidak didjelaskan mengenai djumlah anggauta Dewan Pengurus Dana Pembangunan Daerah, dimaksudkan agar flexible dalam penetapan djumlah anggautanya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pekerjaan Dana Pembangunan Daerah.

Dalam pasal ini ditegaskan tentang komposisi keanggautaan Dewan Pengurus ialah terdiri dari unsur pendjabat daerah, golongan dan para ahli. Hal ini adalah sesuai dengan prinsip jang telah diletakkan dalam Pola pembangunan daerah, bahwa untuk sukseskan pelaksanaan Pola diperlukan diantaranya suatu sjarat adanya integrasi antara Pemerintah Daerah dengan rakjat, demikian pula dalam pelaksanaan Pola Pembiajaan.

Adapun jang dimaksud dengan ahli dalam pasal ini ialah ahli dibidang pembiajaan, tegasnja ahli dalam pengerahan funds.

Pasal 6 :

Dengan ketentuan seperti diterangkan dalam pendjelasan umum ajat (3), bahwa hanja ada satu badan jang menghimpun / mengumpulkan pelbagai matjam menerimaan / sumbangan untuk Pembangunan Daerah ialah Dana Pembangunan Daerah, dan ditiap-tiap daerah tingkat ke- II / Kotapradja dibentuk tjabang dari badan tersebut.

Ketentuan tersebut semata-mata ditudujukan agar ada koordinasi jang sebaik-baiknya antara Daerah tingkat ke-I dengan daerah² tingkat ke-II / Kotapradja. Djadi tidak bermaksud hendak mengekang inisiatif dan menghambat kegiatan Daerah-daerah tingkat ke- II / Kotapradja, dalam memobilisasi dana untuk pembangunan. Ketentuan termaksud didasarkan pula kepada pengertian bahwa pengumpulan dana itu dipergunakan baik untuk pelaksanaan pola pembangunan daerah tingkat ke-I maupun untuk pelaksanaan Pola Pembangunan Daerah tingkat ke-II / Kotapradja. Oleh karena itu prinsip sentralisasi pengumpulan dana itu akan disertai pemberian otonomi jang seluas-luasnya kepada tjabang² Dana Pembangunan Daerah dalam hal pengumpulan dana Pembangunan, dan kepada daerah² tingkat ke-II / Kotapradja dalam hal penggunaan hasil

pengumpulan dana tersebut, satu dan lain hal atas dasar ketentuan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 7.

Sesuai dengan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah ini tugas kewajiban Dana Pembangunan Daerah chusus mengumpulkan pelbagai matlamat penerimaan / sumbangan untuk pembangunan, dan seluruh hasil pengumpulan itu disimpan di Bank Pembangunan Daerah.

Adapun tentang penggunaan uang dana tersebut sepenuhnya mendjadi wewenang Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 8 s/d pasal 13 : tjukup djelas.